



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 321/Pdt.P/2017/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari : -----

MOH ABDUL GHOFUR:

Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Bojonegoro/tanggal 23 Mei 1977, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 3671032305770006 ; ---

ENDANG SUMARSIH:

Jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Blora/tanggal 2 Pebruari 1983, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : 3671034202830005, keduanya bertempat tinggal di Jalan Parigata Lingkungan Kalanganyar Jimabaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Tepl. 081339858949, yang selanjutnya sebagai: Para Pemohon ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

----- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 02 Juni 2017 dibawah register Nomor: 321/Pdt.P/2017/PN. Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam di Blora pada tanggal 21 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/36/VI/2007, tanggal 21 Juni 2007, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Jawa Tengah (Foto copy terampir) ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama NAUFAL RIDHO FUREN, laki-laki lahir di Tangerang 17

Hal 1 dari 8 hal Putusan Pidana Nomer 321/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 474-1/5447-DKCSKB/SPT/2008, tanggal 16 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang dan VIRENDRA FEBRIANA FUREN, Laki-laki lahir di Mangupura 22 Juni 2016; -----

- Bahwa pada saat Para Pemohon dengan suami memohonkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang pertama yang bernama : NAUFAL RIDHO FUREN ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang terdaftar dengan nama NAUFAL RIDHO FUREN, anak kesatu dari suami istri MOHAMAD ABDUL GOFUR dan ENDANG SUMARSIH terjadi kesalahan penulisan nama ayah, dari anak Para Pemohon tersebut yang mana seharusnya tertulis MOH. ABDUL GHOFUR sesuai dengan nama Pemohon pertama yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon (Foto copy terlampir) ; -----
- Bahwa Para Pemohon takut nantinya anak Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi, kemudian Pemohon melaporkan kesalahan penulisan nama ayah dari anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan kemudian oleh pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung menyarankan terlebih dahulu untuk membuat Penetapan perbaikan Akta Kelahiran ke Pengadilan Negeri Denpasar ; -----
- Bahwa oleh karena perbaikan penulisan nama ayah dari anak Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu **MUHAMAD ABDUL GOFUR**, diperbaiki menjadi **MOH ABDUL GHOFUR** ; -----
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan kedalam register dan kedalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon tentang perbaikan

Hal 2 dari 8 hal Putusan Pidana Nomer 321/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama ayah dari anak Para pemohon tersebut yang semula tertulis:

MUHAMAD ABDUL GOFUR, diperbaiki menjadi **MOH ABDUL GHOFUR** ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya membacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perbaikan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa copy dari : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1. (**MOH ABDUL GHAFUR**), selanjutnya di beri tanda bukti P.1; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon 2. (**ENDANG SUMARSIH**), selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NAUFAL RIDHO FUREN**, Kutipan dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, tanggal 16 April 2008, No. 474-1/5447-DKCSKB/SPT/2008 , selanjutnya diberi tanda bukti P.3; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MOH ABDUL GHOFUR**, Kutipan dikeluarkan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro, tanggal 13 Juni 1994, No. 10780/1994, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ; -----
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/36/VI/2007, tanggal 21 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P.5; -----
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ; -----
7. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **MOH ABDUL GHOFUR**, No. 51030518022120021, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.7 tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok, dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; -----

----- Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **MOH ROJI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 8 hal Putusan Pidana Nomer 321/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah familinya Pemohon (**MOH ABDUL GHOFUR**) ; -----
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah suami istri yang kawin tanggal 21 Juni 2007 secara Agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/36/VI/2007, tanggal 21 Juni 2007 ; -----
- Bahwa saksi tahu, dari perkarawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----
 1. **NAUFAL RIDHO FUREN**, lahir tanggal 17 Maret 2008 ; -----
 2. **VIRENDRA FEBRIAN FUREN**, lahir tanggal 22 Juni 2016 ; -----
- Bahwa saksi tahu, saat ini Para Pemohon sekarang tinggal di Jalan Parigata Lingkungan Kalanganyar Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak yang pertama yang bernama : NAUFAL RIDHO FUREN ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang terdaftar dengan nama NAUFAL RIDHO FUREN, anak kesatu dari suami istri MOHAMAD ABDUL GOFUR dan ENDANG SUMARSIH terjadi kesalahan penulisan nama ayah, dari anak Para Pemohon tersebut yang mana seharusnya tertulis MOH ABDUL GHOFUR sesuai dengan nama Pemohon pertama yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran anak pertama agar Administrasi Kependudukan berjalan lancar ; ---
- Bahwa saksi tahu, dengan adanya perbaikan Akta kelahiran anak pertama Pemohon pertama tidak ada yang keberatan dan tidak bertentangan dengan hukum ; -----
- Bahwa oleh karena perbaikan penulisan nama ayah dari anak Pemohon pertama tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta ; -----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi ; -----

2. Saksi **NURAYANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah familinya Pemohon (**MOH ABDUL GHOFUR**) ; -----
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon adalah suami istri yang kawin tanggal 21 Juni 2007 secara Agama Islam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/36/VI/2007, tanggal 21 Juni 2007 ; -----
- Bahwa saksi tahu, dari perkarawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----
 1. **NAUFAL RIDHO FUREN**, lahir tanggal 17 Maret 2008 ; -----
 2. **VIRENDRA FEBRIAN FUREN**, lahir tanggal 22 Juni 2016 ; -----

Hal 4 dari 8 hal Putusan Pidana Nomer 321/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini Para Pemohon sekarang tinggal di Jalan Parigata Lingkungan Kalanganyar Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak yang pertama yang bernama : NAUFAL RIDHO FUREN ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang terdaftar dengan nama NAUFAL RIDHO FUREN, anak kesatu dari suami istri MOHAMAD ABDUL GOFUR dan ENDANG SUMARSIH terjadi kesalahan penulisan nama ayah, dari anak Para Pemohon tersebut yang mana seharusnya tertulis MOH ABDUL GHOFUR sesuai dengan nama Pemohon pertama yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran anak pertama agar Administrasi Kependudukan berjalan lancar ; ---
- Bahwa oleh karena perbaikan penulisan nama ayah dari anak Pemohon pertama tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta ; -----
- Bahwa saksi tahu, dengan adanya perbaikan Akta kelahiran anak pertama Pemohon pertama tidak ada yang keberatan dan tidak bertentangan dengan hukum ; -----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap secara mutatis mutandis telah termuat dan telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mencatatkan kelahiran anak pertama Para Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak yang pertama yang bernama : NAUFAL RIDHO FUREN ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang terdaftar dengan nama NAUFAL RIDHO FUREN, anak kesatu dari suami istri MOHAMAD ABDUL GOFUR dan ENDANG SUMARSIH terjadi kesalahan penulisan nama ayah, dari anak Pemohon pertama tersebut yang

Hal 5 dari 8 hal Putusan Pidana Nomer 321/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana seharusnya tertulis MOH ABDUL GHOFUR sesuai dengan nama Pemohon pertama yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat dan 2(dua) orang saksi ;

----- Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon kawin tanggal 21 Juni 2007, sudah punya 2(dua) orang anak yaitu **NAUFAL RIDHO FUREN**, lahir tanggal 17 Maret 2008, **VIRENDRA FEBRIAN FUREN**, lahir tanggal 22 Juni 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa dari 2(dua) orang saksi dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon bermaksud membuat Akta Penetapan Kelahiran anaknya yang pertama yang bernama : NAUFAL RIDHO FUREN ke kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang terdaftar dengan nama NAUFAL RIDHO FUREN, anak kesatu dari suami istri MOHAMAD ABDUL GOFUR dan ENDANG SUMARSIH terjadi kesalahan penulisan nama ayah, dari anak Para Pemohon tersebut yang mana seharusnya tertulis MOH ABDUL GHOFUR, agar anak tersebut tidak mengalami kesulitan dalam mengurus Administrasi Kependudukan; -----

----- Menimbang, bahwa dari pembuktian Para Pemohon tersebut maka Para Pemohon haruslah anggap telah berhasil membuktikan dalil permohonannya karena itu permohonannya tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa ongkos perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

----- Mengingat undangan-undangan yang berlaku khususnya Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama ayah dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu **MUHAMAD ABDUL GOFUR**, diperbaiki menjadi **MOH ABDUL GHOFUR** ; -----
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan kedalam register dan kedalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para pemohon tentang perbaikan penulisan nama ayah dari anak Para pemohon tersebut yang semula tertulis : **MUHAMAD ABDUL GOFUR**, diperbaiki menjadi **MOH ABDUL GHOFUR** ; ----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal 6 dari 8 hal Putusan Pidana Nomer 321/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 oleh **I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I Putu Darmana, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon. -----

Panitera Pengganti.

Hakim

I PUTU DARMANA, S.H.,

I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H.,

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses : ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan: ----- | Rp. 125.000,- |
| 4. Biaya Redaksi : ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai ----- | Rp. 6.000,- |
| 6. PNBPN relaas panggilan ----- | Rp. 5.000,- |

Jumlah : ----- Rp. 221.000.-

(dua ratus dua pulu satu ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan Resmi,
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,
Panitera Muda Perdata,

I KETUT SURYAWAN, S.H.,

NIP. 19651231 198503 1 021

C a t a t a n :

----- Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 321/Pdt.P/2017/PN.Dps. tertanggal 21 Juni 2017, ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon 1. (**Moh Abdul Ghafur**) pada hari : Selasa, tanggal 4 Juli 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Biaya PNBP (jumlah halaman X Rp. 300) Rp. 2.400,-
2. Meterai : Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp. 8.400.-

Hal 8 dari 8 hal Putusan Pidana Nomer 321/Pdt.P/2017/PN Dps